

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana negara-negara global dalam Liberalisasi Perdagangan Internasional. Salah satu sumber hukum yang penting dalam hukum perdagangan internasional adalah persetujuan umum mengenai tarif dan perdagangan (*General Agreement on Tarif and Trade atau GATT*). Muatan di dalamnya tidak saja penting dalam mengatur kebijakan perdagangan antar negara, tetapi juga dalam taraf tertentu aturannya menyangkut pula aturan perdagangan antara pengusaha. Contoh yang terakhir ini adalah pengaturan mengenai barang tiruan dan kepabeanan. GATT di bentuk pada oktober tahun 1947. Lahirnya WTO pada tahun 1994 membawa dua perubahan yang cukup penting bagi GATT. Pertama WTO mengambil alih GATT dan menjadikannya salah satu lampiran aturan WTO. Kedua, prinsip-prinsip GATT menjadi kerangka aturan bagi bidang-bidang baru dalam perjanjian WTO, Khususnya perjanjian mengenai jasa (GATS). Tujuan pembentukan GATT adalah untuk menciptakan suatu iklim perdagangan internasional yang aman dan jelas bagi masyarakat bisnis, serta untuk menciptakan liberalisasi perdagangan yang berkelanjutan, lapangan kerja dan iklim perdagangan yang sehat. Untuk mencapai tujuan itu, sistem perdagangan internasional yang di upayakan GATT adalah sistem yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di seluruh dunia. Kekhawatiran negara-negara Asia Tenggara terhadap munculnya ancaman-ancaman internal dan eksternal yang berpotensi timbul di kawasan ini kemudian mengilhami negara-negara Asia Tenggara untuk membentuk suatu organisasi sebagai wadah dalam menghadapi bersama-sama berbagai tantangan-tantangan terhadap kawasan tersebut dimasa datang. Hal ini juga sebagai sarana untuk semakin meningkatkan kerja sama bilateral maupun regional antar negara-negara Asia Tenggara. Khusus dibidang ekonomi, kebijakan liberalisasi perdagangan di wilayah ASEAN telah banyak menyita perhatian para ahli hukum internasional di kawasan ini, karena merupakan isu krusial yang berpengaruh terhadap kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara Asia Tenggara itu sendiri. Liberalisasi perdagangan merupakan isu yang kontroversial dalam dinamika perdagangan internasional seiring dengan pro dan kontra terhadap manfaat dan kesiapan negara-negara berkembang dalam persaingan dengan negara maju dalam perdagangan bebas itu. GATT di bentuk sebagai suatu dasar (atau wadah) yang sifatnya sementara setelah Perang Dunia II. Pada masa itu timbul kesadaran masyarakat internasional akan perlunya suatu lembaga multilateral di samping Bank Dunia dan IMF.

Kata Kunci: GATT, Liberalisasi Perdagangan, WTO, dan ASEAN.

ANALYSIS OF INTERNATIONAL LAW ON FREE TRADE LIBERALISATION BY COUNTRIES GLOBAL

Abstract

This study was conducted to find out how global countries in the International Trade Liberalization. One important source of law in international trade law is a general agreement on tariffs and trade (General Agreement on Rates and Trade or GATT). A charge in it is not only important in regulating inter-country trade policies, but also to a certain extent also the rules concerning trade rules between employers. This last example is a regulation of counterfeit goods and kepabeanan.GATT formed in October 1947. The birth of the WTO in 1994 brought two important changes to the GATT. First of GATT and WTO took over making it one of the annexes of WTO rules. Secondly, the principles of GATT into the regulatory framework for new areas in the WTO agreement, particular the agreement on services (GATS) The purpose formation of GATT is to create a climate of international trade that is safe and clear to the business community, as well as to create trade liberalization sustainable, employment and healthy trading environment. To achieve this goal, the international trading system that strived GATT is a system that can promote economic growth and development throughout dunia.Kekhawatiran countries of Southeast Asia to the emergence of threats to internal and external that may arise in this area then inspire countries Southeast Asia to establish an organization as a container together in the face of various challenges to the region in the future. It is also as a means to further enhance bilateral and regional cooperation among the countries of Southeast Asia. Especially in the field of economy, trade liberalization policies in the ASEAN region has a lot of attention of international legal experts in this area, because it is the crucial issues that affect the welfare and prosperity of the countries of Southeast Asia itself. Trade liberalization is a controversial issue in the dynamics of international trade along with the pros and cons of the benefits and readiness of developing countries in competition with developed countries on free trade GATT in shape as a basic (or container) that is temporary after World War II. At that time the international community raised awareness of the need for a multilateral institution in addition to the World Bank and IMF.

Keywords: GATT, trade liberalization, WTO and ASEAN.